BAB IV

PERNIKAHAN *SALEB TARJHE* DALAM PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL

A. Analisis Teori Konstruksi Sosial Terhadap Larangan Pernikahan *Saleb Tarjhe* di Madura

Teori konstruksi sosial menyatakan bahwa setiap fakta yang hadir di tengah-tengah masyarakat (realitas sosial) merupakan hasil proses dialektika. Sehingga tidak ada suatu realitas apapun yang hadir secara tiba-tiba tanpa melalui suatu proses. Manusia dipandang mampu berperan untuk mengubah struktur sosial dan pada saat bersamaan manusia juga dipengaruhi dan dibentuk oleh struktur sosial masyarakatnya.[1]

Terdapat hubungan timbal balik antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Kedua unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.[2] Sehingga untuk memahami suatu gejala atau realitas sosial maka yang harus dipahami adalah proses dialektika atau hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat yang kemudian melahirkan sebuah realitas sosial tersebut.

Proses ini menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman setidaknya melalui 3 tahap, atau yang oleh keduanya disebut dengan momen. Yaitu momen eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Begitu juga dalam kasus pernikahan *saleb tarjhe* di desa Lomaer kecamatan Blega kabupaten

[1] Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), xiv
[2] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bangkalan. Realitas tersebut dapat dipahami melalui momen-momen yang berlaku dalam teori konstruksi sosial, yaitu dengan melakukan identifikasi proses dari masing-masing momen sehingga didapatkan deskripsi utuh tentang dialektika-dialektika yang terjadi yang kemudian melahirkan realitas larangan pernikahan *saleb tarjhe*.

Pertama, momen eksternalisasi, yaitu pencurahan atau ekspresi diri manusia melalui pikiran dan perilaku pada dunia. Sebagaimana sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada.[3] Berkaitan dengan pernikahan *saleb tarjhe* pada proses ini, masyarakat kuno (terdahulu) di desa Lomaer kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan beranggapan bahwa pernikahan *saleb tarjhe* tidak baik karena tidak dapat membuka ikatan persaudaraan yang lebih luas. Sedangkan tipikal masyarakat Madura adalah masyarakat yang senang dengan banyak saudara.

Pernikahan *saleb tarjhe* dinilai tidak dapat membuka ikatan kekeluargaan yang lebih luas karena pernikahan tersebut hanya mengikatkan kembali dua keluarga yang sebelumnya telah memiliki ikatan persaudaraan karena salah satu anggota keluarganya dalam dua rumpun tersebut telah ada yang menikah dengan kata lain sudah ada ikatan *mushaharah*. Sehingga leuhur-leluhur masyarakat desa Lomaer tidak mengehendaki pernikahan model *saleb tarje* ini.

Pemikiran masyarakat yang tidak berkehendak atas pernikahan *saleb tarjhe* tersebut kemudian dicurahkan dalam bentuk sikap dan perbuatan sehari-

[3] Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan...*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehari. Mereka secara terus menerus memberikan doktrin kepada anak-anaknya dan mengkampanyekan kepada generasi dan keturunannya bahwa pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang salah satu keluarga laki-lakinya telah menikahi salah satu keluarga calon suaminya tidak baik untuk dilaksanakan.

Untuk mensukseskan tujuan ini, leluhur masyarakat desa Lomaer kemudian melekatkan mitos-mitos bagi pelaku pernikahan *saleb tarjhe* supaya anak-anak dan keturunannya tidak melakukan pernikahan model tersebut. Beberapa contoh mitos tersebut di antaranya adalah ketidak harmonisan hidup pelaku pernikahan *saleb tarjhe*, kesulitan ekonomi, bahkan sampai ada yang meyakini bahwa pelaku pernikahan *saleb tarjhe* tidak berumur panjang *(kala omor)*. Mitos-mitos ini kemudian dikuatkan dengan kisah-kisah nyata yang dalam pandanagn penulis sebenarnya bersifat kasuistis dan kebetulan saja karena jauh dari rasionalitas.

Kedua, momen objektifikasi. Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Proses eksternalisasi itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan berhadapan atau dapat mengikat individu pencipta realitas objektif itu sendiri sebagai suatu fakta yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya.[4]

Setelah proses doktrinasi larangan pernikahan *saleb tarjhe* dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya secara terus menerus melalui berbagai

[4] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya dan diperkuat dengan adanya mitos bagi pelaku pernikahan *saleb tarjhe* yakni dapat berakibat buruk, maka pada akhirnya pemikiran tentang larangan pernikahan *saleb tarjhe* tersebut mengkristal menjadi sebuah hukum tak tertulis yang hadir dan diamini oleh masyarakat desa Lomaer kecamatan Blega kabupaten Bangkalan. Hadirnya hukum tidak tertulis ini kemudian menjadi suatu obyek nyata yang berdiri sendiri di luar manusia sebagai agen produksi. Proses terbentuknya larangan pernikahan *saleb tarjhe* inilah yang disebut dengan obyektifikasi.

Selanjutnya, yang ketiga adalah momen internalisasi. Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran individu sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat dan masyarakat menjadi suatu realitas unik.[5]

Pada proses ini, larangan pernikahan *saleb tarjhe* yang mulanya merupakan produk pemikiran manusia yang telah melalui momen objektifikasi dan menjadi fakta di tengah-tengah masyarakat, akhirnya dapat mempengaruhi subjek-subjek indvidu dalam masyarakat. Masyarakat kemudian meyakini bahwa pernikahan *saleb tarjhe* ini tidak baik untuk dikerjakan. Bahkan mayoritas masyarakat juga percaya dengan mitos-mitos bagi pelaku

[5] Petter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial…*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan *saleb tarjhe.* Seperti masalah ekonomi bahkan sampai kematian bagi salah satu pelaku nikah *saleb tarjhe.*

Pada generasi-generasi selanjutnya, masyarakat tidak banyak lagi mempertanyakan faktor pelarangan nikah *saleb tarjhe*. Masyarakat hanya yakin dan terus berpegang teguh bahwa nikah *saleb tarjhe* itu tidak baik menurut pada leluhurnya dan tidak lagi banyak berpikir tentang faktor-fator dan motif dilarangnya pernikahan *saleb tarjhe*. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu tokoh desa Lomaer, Qasim:

> *Intinah nika saleb tarjeh nekah caepon reng konah tak becce'. Mon reng konah ghi tak ning buang. Mosteh bedhe maksodah sadajha. Sak-biyasanan manabih malanggar dhari dadabunah reng konah panekah, dhabu kasarrah pas labedheeh baih. Bisa atokaran lakeh binih, tak jember se neng-neng kadhuwa'an. Bi-lebbhi bisa kala sala settongah.Ghi labedeeh bain sabeb epon. Se kacalakaan, se epanghi panyaket, se atokar ben oreng ban laen epon. Sakadhang ghi jugan tak sampek daddhi akad, borong gan abekalan.*[6]
>
> (Intinya pernikahan saleb tarjhe itu menurut para leluhur tidak baik. Jika yang bicara leluhur maka tidak boleh diabaikan. Biasanya jika kita melanggar apa yang disampaikan orang kuno (leluhur) mesti ada saja (hal-hal yang tidak diinginkan terjadi). Kehidupan suami isterinya bertengkar, kehidupannya tidak tentram. Dan yang lebih parah bisa kalah salah satunya (meninggal atau cerai). Hal itu disebabkan banyak hal, bisa karena kecelakaan, terkena penyakit, bertengkar dengan orang. Terkadang (pernikahan saleb tarjhe) tidak sampai terjadi akad nikah, gagal sampai bertunangan saja).

Dari analisis teori konstruksi sosial di atas maka dapat penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya larangan pernikahan *saleb tarjhe* ini tidak memiliki dasar hukum baik dari agama (*fiqih munakahat*) maupun hukum positif. Larangan pernikahan *saleb tarjhe* ini merupakan hasil konstruksi atau produksi masyarakat sendiri dengan motif meluaskan tali

[6] Qasim (Tokoh masyarakat), Wawancara, Bangkalan, 20 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persaudaraan *(maleber kabele'en)* yakni supaya setiap pernikahan dapat membuka tali keluarga yang baru. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Khoirul Anwar, salah satu *lora* (tokoh agama) di desa Lomaer:

> *Ye sepengetaonah engkok ade'. Pola oreng saben juah kan tak e du-judhuaghin padeh belenah otabeh se saleb tarjeh male meleber ke bele'en. Keng male benyak. Pola deyyeh polaa, keng mun saleb tarjhe jiah ye ade' ketabbah. Bahkan se se bele'en kan lebbi begus, polanah arapah? Bisa lebbih sabber, deri hal sebedenah.*[7]
>
> (Sepengetahuan saya (pernikahan *saleb tarjeh*) tidak ada (kitabnya). Mungkin orang-orang dahulu tidak menjodohkan dengan orang sudah memiliki hubungan keluarga (*saleb tarjhe)* untuk melebarkan persaudaraan. Supaya lebih banyak. Mungkin seperti itu, tapi kalau masalah pernikahan *saleb tarjhe* itu memang tidak ada kitabnya (tidak mempunyai dasar). Bahkan yang (menikah) memiliki hubungan saudara itu lebih bagus. Mengapa? Karena bisa lebih sabar dalam segala halnya.

Karena tidak memiliki dasar yang kuat, maka sekarang larangan pernikahan *saleb tarjhe* ini mulai dipertanyakan. Terlebih oleh generasi-generasi muda yang terdidik di pesantren atau perguruan tinggi. Mereka mulai tidak sepaham dengan generasi tua yang mempercayai larangan pernikan *saleb tarjhe* begitu saja. Salah satunya disampaikan Ahmad Busyiri, pelaku nikah *saleb tarjhe* yang juga alumni pondok pesantren Al-Khoziny Buduran Sidoarjo:

> Berkaitan dengan adanya larangan pernikahan *saleb tarjhe* di desa ini, itu ya tidak masalah. Hanya saja saya tidak terlalu mempercayainya karena bagi saya larangan yang sedemikian itu tidak berdasar ajaran agama. Itu merupakan keyakinan yang diturunkan antar generasi. Sehingga jika ada yang benar-benar terjadi bencana dalam keluarga yang menikah *saleb tarjhe* ya mungkin karena keyakinannya saja. Kebetulan kami tidak termasuk yang mempercayainya.[8]

---

[7] Khoirul Anwar (Lora), Wawancara, Bangkalan, 23 April 2016.
[8] Ahmad Busyiri (Pelaku nikah *saleb tarjhe*), Wawancara, Bangkalan, 26 April 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan *Saleb Tarjhe* di Madura

Dalam fiqih munakahat, persoalan larangan menikah dikenal dengan *al-muharromat minan nisa'* yaitu golongan perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Persoalan ini salah satunya dapat dilihat dalam Qs. An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ
وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم
مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم
مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar, larangan pernikahan ada dua macam, yaitu halangan abadi *(mahram muabbad)* dan halangan sementara *(mahram muaqqat)*.[9] Halangan abadi *(mahram muabbad)* adalah larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan tersebut dilarang melaksanakan pernikahan.

Sedangkan halangan sementara *(mahram muaqqat)* adalah larangan pernikahan yang hanya berlaku sementara waktu, dalam arti larangan tersebut hanya berlaku dalam keadaan dan waktu tertetu, jika keadaan dan waktu yang menyebabkannya dilarang menikah telah berubah, maka ia sudah tidak lagi menjadi haram.[10]

Mahram muabbad atau halangan pernikahan yang bersifat abadi terdiri dari tiga hal. Pertama karena adanya hubungan nasab meliputi:

1) Ibu
2) Anak
3) Saudara perempuan
4) Saudara perempuan ayah
5) Saudara perempuan ibu
6) Anak perempuan dari saudara laki-laki
7) Anak perempuan dari sauadara perempuan[11]

---

[9] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*…, 103.
[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*…, 110.
[11] Lihat Qs. An-Nisa' ayat 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuh perempuan yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an diatas dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, pengertiannya dapat dikembangkan secara vertikal atau horizontal.

Kedua, *mahram muabbad* yang disebabkan adanya hubungan pernikahan *(mushaharah).* Yaitu terdiri dari:

1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri, dan seterusnya ke atas, baik garis ibu atau ayah istri tersebut.
2) Anak tiri, dengan syarat jika telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
3) Menantu, yaitu istri anak, istri cucu, dan seterusnya kebawah.
4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, dalam hal ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu tiri dengan ayah, dan seterusnya ke atas.[12]

Ketiga, *mahram muabbad* yang disebabkan karena hubungan sepersusuan *(rodhoah).* Golongan ini terdiri dari:

1) Ibu susuan, termasuk dalam ibu susuan itu adalah ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan dan seterusnya garis lurus keturunan ke atas. Dan juga yang melahirkan ayah susuan, yang menyusukan ayah susuan, dan seterusnya ke atas beradasarkan hubungungan nasab atau susuan.
2) Anak susuan, termasuk dalam anak susuan adalah anak perempuan yang disusui istri, anak perempuan yang disusui anak perempuan, anak

[12] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*…, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang disusui istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis keturunan lurus ke bawah.

3) Saudara sesusuan, termasuk dalam saudara sesusuan adalah anak perempuan yang dilahirkan ibu susuan, anak perempuan yang disusui ibu susuan, anak perempuan yang dilahirkan oleh istri ayah susuan, anak perempuan yang disusui oleh istri ayah susuan.
4) Paman susuan, termasuk paman susuan ini adalah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
5) Bibi susuan, termasuk bibi susuan ini adalah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibunya ibu susuan.
6) Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan: yang termasuk dalam arti anak saudara laki-laki atau perempuan susuan ini adalah anak dari saudara susuan, cucu dari saudara susuan, dan seterusnya garis lurus keturun ke bawah. Dan anak yang disusui oleh saudara susuan, yang disusui oleh anaknya saudara susuan, yang disusui oleh saudara perempuan,yang disusui oleh istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus keturunan ke bawah dalam hubungan nasab dan susuan.[13]

Selanjutnya, halangan menikah yang sifatnya tidak abadi *(mahram ghoiru muabbad).* Artinya diharamkan suatu pernikahan karena suatu sebab tertentu yang jika penyebabnya hilang maka larangan pernikahan tersebut juga tidak berlaku. Larangan yang bersifat sementara ini berlaku dalam hal berikut ini:

[13] Ibid., 120-121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menikahi dua saudara dalam satu masa

   Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan.[14] Namun jika menikahi mereka secara bergantian, seperti seorang laki-laki menikahi seorang perempuan kemudian perempuan itu meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu tidak diharamkan menikahi adik atau kakak perempuan dari perempuan yang meninggal atau dicerai itu.[15]

2. Poligami di luar batas

   Seorang laki-laki yang berpoligami, dibatasi paling banyak menikahi empat orang perempuan dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali salah satu dari istrinya yang empat itu dicerikan dan habis pula masa iddahnya. Sebelum salah satu empat istri tersebut diceraikan, perempuan kelima haram dinikahi.[16]

3. Larangan karena pernikahan

   Seorang perempuan yang terikat pernikahan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Bahkan perempuan yang sedang dalam ikatan pernikahan haram untuk dilamar baik secara terang-terangan atau sindiran. Keharaman ini berlaku selama suaminya masih hidup dan belum dicerai oleh suaminya. Setelah suaminya meninggal atau

[14] Lihat Qs. An-Nisa ayat 23.
[15] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*…, 112.
[16] Lihat Qs. An-Nisa ayat 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menceraikannya dan perempuan itu sudah tidak dalam masa iddah, maka perempuan itu boleh dinikahi.[17]

4. Larangan karena talak tiga

Suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik bertahap ataupun sekaligus, maka mantan suaminya itu haram menikahi istrinya itu sampai mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai dan sudah habis masa iddahnya.[18]

5. Larangan karena ihram

Perempuan yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, haram dinikahi. Berdasarkan hadits Nabi SAW:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحَ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya: Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang.[19]

6. Larangan karena perzinahan

Perempuan pezina haram dinikahi oleh laki-laki bak (bukan pezina), sebaliknya perempuan yang baik haram dinikahi oleh laki-laki pezina.[20] Sebagian ulama berpendapat dilarangnya menikah dengan pezina dan sebagian lainnya membolehkan. Perbedaan pendapat ini jika perempuan itu tobat dari perbuatan zinannya. Apabila dia telah bertaubat semua ulama

[17] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*…, 127-128. Lihat juga dalam Qs. An-Nisa ayat 24.
[18] Lihat Qs. Al-Baqarah ayat 230.
[19] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*…, 114.
[20] Lihat Qs. An-Nur ayat 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepakat bahwa larangan itu tidak berlaku karena dengan bertaubat laki-laki atau perempuan pezina itu telah diampuni dosanya oleh Allah SWT.[21]

7. Larangan karena beda agama

Perempuan non muslim haram dinikahi oleh laki-laki muslim kecuali perempuan tersebut telah bersyahadat masuk agama Islam. Begitu pula sebaliknya, perempuan Islam dilarang menikah dengan laki-laki non muslim, kecuali laki-laki tersebut telah masuk agama Islam.[22]

Dari uraian di atas kita pahami bahwa fiqih munakahat telah memberi batasan yang jelas tentang siapa saja yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Begitu pula dalam hukum positif (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya pada bab II. Tidak terdapat ketentuan agama yang mengatur tentang larangan nikah *saleb tarjhe* sebagaimana yang terjadi di desa Lomaer.

Larangan nikah *saleb tarjhe* yang berlaku di Madura murni merupakan hasil konstruksi masyarakat. Ia diciptakan dan kemudian lestari sampai sekarang sehingga larangan pernikahan tersebut tidak dapat kita lacak dasar hukumnya. Oleh karena itu, maka dapat kita simpulkan bahwa larangan pernikahan *saleb tarjhe* tersebut tidak harus dipatuhi karena larangan tersebut tidak berdasar agama. Sedangkan Undang-undang perkawinan menegaskan bahwa sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung pada agama dan kepercayaannya masing-masing. Sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1

[21] Ibid., 130-131.
[22] Ibid., 133. Lihat juga dalam Qs. Al-Baqarah ayat 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Agama Islam melalui fiqih munakahat telah mengatur bahwa perempuan yang tidak boleh dinikahi adalah mereka yang termasuk dalam kategori muhrim baik *muabbad* atauun *muaqat*. Walaupun *saleb tarjhe* jika tidak termasuk dalam *al-muharromat minan nisa'* maka boleh dan sah untuk dinikahi selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagiamana telah dijelaskan pada bab II.

Kebolehan menikah *saleb tarjhe* ini diperkuat dengan suatu kaidah fiqih yang menegaskan bahwa asal mula setiap perkara adalah mubah selama tidak ada dalil yang menghukuminya haram:

اَلأَصْلُ فِى اْلأَشْيَاءِ اْلإِ بَا حَة حَتَّى يَدُ لَّ اْلدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

Artinya: Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menghukumi haram.[23]

Dengan demikian, larangan pernikahan *saleb tarjhe* yang terdapat di desa Lomaer ini bisa kita tolak dan hukum melaksanakan pernikahan *saleb tarjhe* adalah boleh dan sah selama memenuhi ketentuan syarat rukun pernikahan.

Sedangkan mitos-mitos yang selama ini diyakini masyarakat akan menimpa pelaku pernikahan *saleb tarjhe* seperti ketidakharmonisan hidup bahkan sampai kematian hanyalah mitos-mitos yang sengaja diciptakan sedemikian rupa untuk memuluskan tujuan pelarangan nikah *saleb tarjhe* yang sebenarnya merupakan kepentingan kultur sosiologis untuk menciptakan

[23] Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajīz fī Syarhi al-Qawa'id al-Fiqhiyah Fi Assyarīah Al-Islāmiyah*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2008) , 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikatan-ikatan tali persaudaraan baru *(maleber kabele'en)*. Sehingga kita juga dapat menampik mitos-mitos tersebut karena persoalan semacam ini sangat jauh dari nilai-nilai rasionalitas.

Jikapun itu terjadi, dalam pandangan penulis maka sifatnya hanya kebetulan saja di samping juga faktor keyakinan yang salah *(syu'dzan)* sehingga seseorang yang meyakini adanya dampak negatif bagi pelaku pernikahan *saleb tarjhe* maka hal-hal negatif tersebut pada akhirnya menjadi kenyataan karena factor prasangkanya sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam Hadist Qudsi:

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

Artinya: Abu Hurairah r.a. berkata Rasulullah saw bersabda: Allah berfirman: Aku bergantung pada prasangka hambaKu, Aku selalu bersamanya jika ia mengingatKu, jika ia mengingatKu pada dirinya maka Aku mengingatnya pada diriKu, jika ia mengingatKu dalam suatu kaum, maka Aku mengingatnya dalam suatu kaum yang lebih baik darinya, dan jika ia mendekat kepadaKu satu jengkal maka Aku mendekat padanya satu hasta, jika ia mendekat padaKu satu hasta maka Aku mendekat padanya satu depa, jika ia datang kepada-Ku dengan berjalan kaki, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.[24]

[24] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Juz 22, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id